



## Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak di Lubuk Basung

Amiratul Aulia Hanifah<sup>1</sup>, Syarah Zafira Keisua<sup>2</sup>, Annisa Kharen Pricilla<sup>3</sup>, Sherlytta Ananova<sup>4</sup>, Ahmad Feisal Abi Hanif<sup>5</sup>, Naufal Febriansyah<sup>6</sup>, Warih Ayu Indah Kusumo<sup>7</sup>,  
Alsa Mustafa Malawati<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km.3, Sindangsari, Kec.Pabuaran, Kota Serang, Banten.

Korespondensi penulis: [1111210287@untirta.ac.id](mailto:1111210287@untirta.ac.id)

**Abstract.** *J.E. Sahetapy argued that crime is a product of culture, evolving to become more modern and complex. Children, as future leaders, require guaranteed rights and protection as regulated in Indonesia's laws, including the Criminal Code and the Child Protection Law. However, violations like sexual violence by those closest to them, such as parents, persist. This research examines cases of sexual violence against children by biological parents, focusing on Supreme Court decisions. Using normative juridical methods and a statutory approach, the study analyzes the legal aspects of these cases. Findings reveal that despite evidence, defendants were acquitted due to the judge's doubts about witness statements and existing evidence, applying the in dubio pro reo principle. This decision has sparked debate for potentially setting a harmful precedent and hindering child protection enforcement. The study underscores the need for more responsive and appropriate legal implementation to achieve justice and optimal protection for child victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Rape, Child Protection, Crime, Sexual Violence, Law Enforcement*

**Abstrak.** J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari budaya, yang semakin modern semakin kompleks. Anak sebagai penerus bangsa memerlukan jaminan hak dan perlindungan yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk termasuk KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meski demikian, pelanggaran terhadap hak anak, seperti kekerasan seksual oleh orang-orang terdekat, seperti dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung masih sering terjadi. Penelitian ini membahas kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, dengan fokus pada kasus tertentu yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis aspek hukum yang terlibat dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat bukti, terdakwa dibebaskan karena hakim tidak yakin pada keterangan saksi dan bukti yang ada, menerapkan *asas in dubio pro reo*. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat menciptakan preseden buruk dan menghambat penegakan hukum yang melindungi anak. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang perlindungan dan anak menekankan perlunya penerapan hukum yang lebih responsif dan tepat untuk mencapai keadilan serta perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Pemerkosaan, Perlindungan Anak, Kejahatan, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum

### LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap interaksi tidak terlepas dari regulasi undang-undang yang berlaku. Jika ada tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan di suatu wilayah, pelakunya akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum memiliki kontribusi penting dalam kehidupan masyarakat, karena bukan hanya menjadi dasar untuk keadilan, keamanan, dan ketertiban, tetapi juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Setiap tindakan oleh masyarakat Indonesia harus sesuai dengan regulasi hukum yang ada, yang dibuat oleh pemerintah negara.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketentraman, dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya rasa aman ini, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan di Indonesia, sehingga tidak ada lagi warga Indonesia yang mengalami kerugian atau penderitaan selama tinggal di Indonesia (Romli Atmasasmita, 2017: 7).

Tindak pidana adalah perbuatan yang mengganggu ketenangan individu atau kelompok serta dapat menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial atau nasional. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, seiring dengan perkembangan beragam kebutuhan hidup dan perkembangan diri di Indonesia. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil dari budaya, sehingga semakin modern budaya suatu bangsa, kejahatan juga semakin modern dalam bentuk, sifat, dan pelaksanaannya. Perkembangan ini diikuti dengan peningkatan kriminalitas, termasuk kejahatan terhadap anak yang semakin meresahkan. Anak sebagai korban kejahatan membutuhkan perhatian serius, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Salah satu jenis kejahatan yang sering dialami oleh anak adalah kekerasan seksual (S.T.R. Sianturi, 1992: 12).

Dalam hal kejahatan terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting. Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi karena ketergantungan mereka pada orang dewasa untuk perlindungan dan perawatan. Kejahatan seperti pencabulan dan pemerkosaan anak bukan hanya merusak fisik dan emosional korban, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menindak kejahatan terhadap anak harus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan, termasuk dalam melindungi korban kejahatan. KUHP mengatur bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus pemerkosaan, penting untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari tersangka atau terdakwa.

Selain KUHP, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak dan memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, masih banyak tantangan dalam penerapan hukum pidana anak, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Faktor-faktor seperti minimnya kesadaran akan hak-hak anak, kurangnya akses terhadap sistem peradilan, dan minimnya sanksi yang memberikan efek jera

bagi pelaku kejahatan, menjadi hambatan dalam memberikan keadilan bagi korban. Undang-Undang ini dapat dianggap sebagai *lex generalis* yang mengatur tentang perlindungan anak secara umum, yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam ketentuan yang ada dalam KUHP sebagai *lex specialis* (Reza Kurniawan, et al., 2013: 2). *Asas lex specialis derogat legi generalist* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*legi generalis*) (Harsandini, D., & Azisa, N, 2023: 4). Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak korban pemerkosaan dengan mengatur lebih luas tentang perlindungannya

Dalam permasalahan tindak pidana pemerkosaan, penulis tertarik mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor: 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb mengenai kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Lubuk Basung. Peristiwa ini terjadi ketika terdakwa yang juga merupakan ayah kandung korban dan mantan suami RH, membawa kedua anak RH, yang masih duduk di bangku SD ke rumah orang tua terdakwa. Anak bungsu RH (korban) bercerita tentang tindak pemerkosaan ayahnya terhadap korban, RH segera berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait. RH melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar pada tanggal 28 April 2022. Dalam pemeriksaan di Polda, korban, anak sulung RH, mengungkapkan perbuatan yang dilakukan sang ayah kepadanya. RH juga mengetahui bahwa hasil visum menunjukkan vagina sang anak sudah lama mendapat trauma akibat benda tumpul dan sang anak menderita penyakit menular seksual yang harus segera diobati.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung kemudian menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa, padahal jaksa menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 miliar. RH mengajukan banding karena tidak setuju dengan keputusan tersebut. RH berharap agar terdakwa, yang seharusnya menjadi pelindung dan penjaga anak-anaknya, dapat dihukum sesuai dengan hukum dan keadilan.

Dalam kasus terdapat kesenjangan antara tuntutan jaksa yang menuntut dengan vonis bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan hukum pidana anak dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan keadilan kepada korban anak, serta hak-hak korban kejahatan yang tidak terpenuhi dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, perlindungan hukum terhadap anak, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak, menjadi sorotan utama yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

## KAJIAN TEORITIS

Kesengajaan atau dolus menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatannya dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat beserta akibatnya (Sofjan Sastrawidjaja, 1990: 20). Selain itu, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan (Marsudi Utoyo, et al., 2020: 79-80), yaitu:

- a. Teori "kehendak" (*wilstheorie*). Menurut teori ini, seseorang dianggap "sengaja" melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu "menghendaki" dilakukannya perbuatan tersebut. Dengan demikian, seseorang dikatakan telah "sengaja" melakukan suatu perbuatan pidana apabila dalam dirinya terdapat "kehendak" untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b. Teori "pengetahuan/membayangkan" (*voorstelling-theorie*). Menurut teori ini, "sengaja" berarti "membayangkan" akan timbulnya akibat perbuatan tersebut. Dalam pandangan teori ini, seseorang tidak bisa "menghendaki" akibat suatu perbuatan, tetapi hanya bisa "membayangkan" akibat yang akan terjadi. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kedua teori tersebut tidak menunjukkan perbedaan, karena keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap literatur dan penelitian terdahulu, beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini ditemukan. Meskipun terdapat keterkaitan topik pembahasan, namun penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Octo Iskandar dan Robiah, dipublikasikan pada Agustus 2023 yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan. Metode penelitian yang dipakai adalah analisis normatif. Hasil penelitian hukum menunjukkan bahwa dalam putusan ini, kesaksian anak terkesan diabaikan oleh hakim. Hakim hanya berfokus pada satu orang saksi dan hasil visum yang menyatakan adanya luka lecet akibat benda tumpul, tetapi selaput dara korban masih utuh. Menurut hakim, hasil visum tersebut tidak cukup untuk menguatkan bahwa telah terjadinya tindakan pencabulan. Dalam kasus ini, hakim kurang memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Hal ini tidak berarti bahwa jika selaput dara korban masih utuh, maka tidak pernah terjadi tindakan pencabulan sama sekali. Penelitian terdahulu lebih

memfokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus tindak pidana pencabulan.

2. Ari Zulbaidi Akbar dan Hendriko Arizal pada tahun 2023 yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan Ayah Kepada Anak*. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb yang melibatkan kasus tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam persidangan dilakukan dengan prosedur penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas terhadap pelaku didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan putusan bebas dalam kasus tindak pidana pencabulan, khususnya yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak.
3. Nora Lestari pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul “Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung”. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh yang melibatkan kasus pemerkosaan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syariah Aceh memutuskan untuk membebaskan pelaku pemerkosaan terhadap anak kandung. Keputusan ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain, keterangan saksi anak korban yang masih berusia lima tahun tidak dapat dijadikan bukti yang sah karena tidak diberikan di bawah sumpah, dan adanya perbedaan keterangan saksi anak korban antara saat penyidikan dan persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan hukum terkait putusan bebas dalam kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Lubuk Basung. Aspek-aspek yang akan diselidiki meliputi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas, proses pembuktian dalam persidangan, serta relevansi dan kesesuaian penerapan hukum pidana anak terhadap pelaku kejahatan. Permasalahan yang timbul dalam kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Lubuk Basung mencakup ketidaksesuaian dalam penerapan hukum antara putusan hakim dan tuntutan jaksa penuntut umum. Meskipun jaksa menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000.000, hakim memutuskan untuk membebaskan pelaku. Dengan demikian, penulisan ini mengidentifikasi kesenjangan tersebut dan menekankan

pentingnya keadilan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus serius seperti pemerksaan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Machmud, 2011: 93). Sumber bahan hukumnya adalah data sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan seperti buku-buku yang di tulis oleh ahli hukum jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi untuk bisa mendapatkan landasan teoritis atas permasalahan yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020: 11). Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga bisa mendapatkan kesimpulan akhir mengenai hukuman yang lebih tepat dan dapat dikenakan terhadap pelaku dalam kasus yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak adalah calon penerus generasi muda yang akan memimpin negara dan meneruskan cita-cita bangsa, juga menjadi sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup dengan baik dan layak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat, di mana pun mereka berada dan dalam peran apa pun yang mereka miliki. Ketika seorang anak mencapai kematangan fisik, mental, dan sosialnya, ia dapat diandalkan untuk menjadi generasi yang lebih baik daripada yang sebelumnya (Nurisman & Tan, 2019: 45).

### **Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak telah dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Namun, kenyataannya, masih banyak anak yang kehilangan hak-hak mereka. Salah satu contohnya adalah kasus pemerksaan yang dilakukan oleh orang tua kandung, yang merupakan tindakan yang sangat merugikan dan tidak sesuai dengan semangat perlindungan hak anak.

Di Indonesia, pemerksaan pada anak diatur dalam Pasal 287 Bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dan diancam

pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur juga diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 7D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-. Ketentuan pidana tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan/atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut (Mustapa & Sambas, 2023: 97-98).

Tindak kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam Pasal 82 jo Pasal 7E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud (Malue, 2021: 78).

Seorang pelaku yang bukan anggota keluarga dalam kasus pemerkosaan hanya dapat dikenai sanksi maksimum seperti yang tercantum dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 81 ayat 3 dan Pasal 82 dari UUPA memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 81 ayat 1 yang mengatur pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung pada anaknya sendiri. Artinya, pelaku pemerkosaan yang merupakan anggota keluarga dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dan dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pengungkapan identitas pelaku.

### **Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak**

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb, penuntut umum menyatakan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur pertama dalam Pasal 82 UUPA adalah "Setiap Orang", yang merujuk kepada pembuat tindak pidana yang merupakan subjek hukum atau individu yang memiliki hak dan kewajiban untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Subjek hukumnya adalah ayah

kandung. Pelaku, yang merupakan ayah kandung, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum karena dianggap sehat secara akal pikirannya.

Kasus putusan ini, berdasarkan Pasal 82 UUPA, memuat unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan". Unsur ini tergolong dalam unsur kesengajaan. Menurut pasal tersebut, unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu pelaku tindak pidana, dengan sengaja tanpa paksaan dari pihak lain dan dalam keadaan sadar serta tidak dalam kondisi kejiwaan yang terganggu. Berdasarkan teori pengetahuan, "sengaja" diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu tindakan dengan mengetahui akibat yang akan ditimbulkannya. "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam konteks ini merujuk pada tindakan pelaku yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis (kejiwaan), dan kekerasan lain yang bersifat menyakiti (Mustapa & Sambas 2023: 98).

Dalam kasus ini, pelaku, yang merupakan ayah kandung korban, secara sadar melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban berulang kali meskipun korban telah memohon kepada pelaku untuk menghentikan perbuatannya. Pelaku secara sadar melakukan manipulasi dan intimidasi terhadap korban untuk memaksanya melakukan apa yang dikehendaknya.

Kasus ini merupakan salah satu contoh inses, yaitu hubungan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, dalam hal ini ayah kandung dan putrinya. Pengaruh aspek struktural, yaitu struktur keluarga dan budaya patriarki, menyebabkan ketidakberdayaan pada diri korban (anak kandung). Pelaku beranggapan bahwa karena dia adalah ayah kandung korban, dia berhak melakukan hal tersebut. Seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan bagi anaknya, justru menghancurkan masa depannya dan menyebabkan trauma mendalam serta penyakit seksual menular (Zalzabella, 2020: 4).

Putusan bebas dalam kasus ini karna hakim menerapkan *asas in dubio pro reo*. Asas ini pertama kali muncul dalam sistem hukum Romawi dalam karya Egidio Bossi pada tahun 1566 dan diterapkan dalam kondisi *presumption of innocence*, di mana jika terdapat lebih dari satu penafsiran hukum, maka yang dipilih adalah yang menguntungkan terdakwa. Menurut kamus hukum, frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai "jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal, haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan pelaku" (Haikal, 2022:36). Putusan Hakim terikat untuk mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (*statute law must prevail*), yang mengharuskan mereka untuk mencari, menemukan, dan menentukan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan mencari landasan hukum lain dengan menggunakan kebebasan peradilan.



Dalam perkara ini, keraguan tersebut membuat hakim lebih memilih membebaskan terdakwa untuk menghindari ketidakadilan. Selain itu hakim terikat untuk mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (*statute law must prevail*). Oleh karena itu, hakim tidak boleh mencari landasan hukum lain di luar undang-undang yang berlaku dengan mempergunakan kebebasan peradilan yang berlebihan. Oleh karena itu hakim dalam putusan ini memutuskan untuk membebaskan terdakwa dengan merujuk pada ketentuan umum dalam KUHAP, yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku pemerkosaan dalam kasus ini adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dikatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y, 2022: 88). Sistem pembuktian KUHAP ini adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), dimana dalam sistem ini menyatakan salah tidaknya seorang terdakwa berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim (Kriswianto, 2020: 27).

Selain itu, alasan hakim menjatuhkan putusan bebas pada pelaku pemerkosaan adalah karena adanya ketidakpercayaan hakim pada keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, terutama pada keterangan saksi korban dan saksi anak AN. Hal itu dikarenakan hakim menganggap adanya tekanan dari pihak ibu anak korban dan keterangan saksi anak korban serta anak AN tersebut tanpa disumpah terlebih dahulu. Tidak hanya itu, ketidakpercayaan hakim juga berdasarkan pada bukti visum et repertum yang hanya menggambarkan adanya kerusakan dan penyakit pada alat kelamin pada korban. Selain itu tidak adanya bukti lain yang sah dari keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak korban. Hakim menganggap bahwa tidak terpenuhinya pasal 183 KUHAP, maka dengan itu pelaku diberikan putusan bebas.

### **Analisis Putusan**

Pertimbangan hakim dalam membebaskan terdakwa menggunakan asas *In dubio pro reo* dianggap tidak tepat dalam kasus ini karena tidak ada ketidakpastian hukum yang relevan. Penerapan asas ini seharusnya lebih konsisten dengan menggunakannya hanya ketika terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan, bukan sebagai alasan untuk keberpihakan hakim kepada terdakwa. Selain itu, asas ini seharusnya juga dipandang sebagai prinsip kehati-hatian

(*Precautionary Principle*) yang menekankan perlunya tindakan pencegahan yang kuat terhadap tindakan yang merugikan. Penggunaan *asas In dubio pro reo* yang tidak tepat dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara (Pratiwi, 2024:9602).

Selain itu dalam pertimbangan hakim pada perkara ini terdapat penilaian bahwa penerapan KUHAP dinilai keliru dan perlu dikesampingkan karena adanya peraturan yang khusus, yaitu *asas lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (Romdoni, M., & Saragih, Y. M. 2021: 20). Dalam hal ini, meskipun KUHAP sebagai hukum acara pidana umum memberikan panduan dasar, ada ketentuan khusus yang harus diterapkan untuk kasus tertentu yang lebih spesifik, seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2014) memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik dan menyeluruh untuk melindungi hak-hak anak, mencakup aspek-aspek yang mungkin tidak diatur secara rinci dalam KUHAP.

Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim seharusnya memuat aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Lubis, A. F. 2023: 175). Dengan demikian dalam putusan perkara No.36/Pid.Sus/2023/PN Lbb harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, keadilan terhadap putusan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan dan rasa keadilan bagi semua pihak, dan putusan nya harus memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.

Mengabaikan ketentuan khusus ini dan hanya mengandalkan KUHAP bisa menyebabkan keputusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Seharusnya hakim mempertimbangkan untuk menggunakan ketentuan khusus dalam menangani perkara yang spesifik dan memastikan bahwa putusan yang diambil lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam kasus ini, penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan yang memadai bagi korban.

Majelis Hakim mengungkapkan bahwa kesaksian dari anak korban dan saksi masih diragukan kebenarannya. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup untuk menghubungkan tindakan pelaku dengan cedera atau infeksi yang dialami korban. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpegang pada prinsip hukum bahwa seorang pelaku hanya dapat dihukum jika bukti yang cukup dan meyakinkan menunjukkan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.

Putusan bebas terhadap pelaku pemerksaan anak di Lubuk Basung harus mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat dalam kasus ini. Pertama, Majelis Hakim

menyatakan bahwa kesaksian dari anak korban dan saksi masih diragukan kebenarannya, dan tidak ada bukti yang cukup untuk menghubungkan tindakan pelaku dengan cedera atau infeksi yang dialami korban. Meskipun demikian, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan standar yang diperlukan, dengan tiga alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat. Hasil pemeriksaan medis juga menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya pencabulan pada korban, yang diperkuat dengan keterangan ahli medis tentang jenis infeksi yang diderita korban.

Pengakuan korban kepada ahli medis bahwa ayah kandungnya, yang merupakan pelaku, yang melakukan perbuatan pencabulan merupakan bukti yang sangat signifikan. Pengakuan langsung dari korban tentang pelaku pencabulan dapat menjadi bukti yang sangat kuat dalam kasus ini. Rekaman video yang menunjukkan pelaku sedang menyuapi dan mengantar anak-anak ke sekolah memang tidak secara langsung membuktikan tindak pencabulan. Namun, rekaman tersebut dapat memberikan konteks terkait hubungan antara pelaku dan korban.

Kesaksian bahwa anak korban tidak pernah pergi dengan laki-laki dewasa lain juga dapat dihubungkan dengan argumen kuat bahwa anak tersebut telah mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya. Fakta bahwa anak korban tidak pernah bersama laki-laki dewasa lain mengurangi kemungkinan bahwa pelecehan seksual dilakukan oleh orang lain selain ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku yang paling mungkin adalah orang yang memiliki akses terdekat dengan korban, yaitu ayah kandungnya.

Meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang cukup dan meyakinkan tidak menunjukkan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana, namun kesaksian korban, rekaman video, dan hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya dugaan yang kuat terhadap pelaku. Oleh karena itu, putusan bebas terhadap pelaku dalam kasus ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pengadilan dalam penerapan hukum pidana anak terhadap pelaku karena alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan standar yang diperlukan, dengan tiga alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat.

Dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada, pelaku seharusnya dihukum sesuai dengan Pasal 82 jo Pasal 7E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Berdasarkan Pasal 76E menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kasus di mana Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dalam kasus pemerksaan anak kandungnya (Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb), terdapat perbedaan pendapat hukum yang signifikan. Putusan Majelis Hakim berpegang teguh pada *asas in dubio pro reo* dalam KUHAP, yang menekankan bahwa keraguan harus menguntungkan terdakwa. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan prosedural yang menjamin hak terdakwa atas praduga tak bersalah, namun keputusan ini dianggap mengabaikan *asas lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini menegaskan bahwa hukum khusus (dalam hal ini UU Perlindungan Anak) harus didahulukan daripada hukum umum (KUHP). UU Perlindungan Anak memberikan ketentuan yang lebih rinci dan khusus terkait pembuktian dan perlindungan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tidak cukup dan meyakinkan tidak menunjukkan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana, namun kesaksian korban, rekaman video, dan hasil pemeriksaan medis memiliki potensi untuk memperkuat indikasi pelecehan seksual. Dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada, pelaku seharusnya dihukum sesuai dengan Pasal 82 jo Pasal 7E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Keputusan bebas ini dapat menciptakan kekhawatiran akan terjadinya preseden buruk dan potensi impunitas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dampaknya dapat memperburuk trauma korban dan menghambat upaya penegakan hukum dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian ulang yang menyeluruh terhadap putusan ini dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan bukti yang telah disajikan. Penerapan hukum yang tepat dan responsif terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan keadilan dan perlindungan bagi korban.

## DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A. Z., & Arizal, H. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan Ayah Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 15(1).
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haikal, M. (2022). *Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry).

- Harsandini, D., & Azisa, N. (2023). Application Of The Lex Specialis Derogat Legi Generalis Principle In Household Violent Criminal Cases With Under Hand Marriage Statu. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 587-594.
- Iskandar, O. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan. *Krtha Bhayangkara*, 17(2).
- Kristiawanto, D. (2020). Problematika penerapan beban pembalikan pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lestari, N. (2023). Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Pengadilan Nomor 22/JN/2021/MS. Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Malue, K. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Masih Dibawah Umur. *Lex Crimen*, 10(7).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (Edisi ke-11). Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram.
- Mustapa, A. M. H., & Sambas, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Nurisman, E., & Tan, S. (2019). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). *Journal of Judicial Review*, 21(2).
- Pratiw, B. A. (2024). Pelaksanaan Precautionary Principle Dalam Menterjemahkan Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Kritis Putusan Kasus Perdata Mandalawangi Garut dan Kalista Alam Meulaboh Aceh. *Unes Law Review*, 6(3), 9594-9601.
- Reza Mochamad, K., Tanuwijaya, F., & Wulandari, L. (2013). Analisis Yuridis Tentang Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Korbannya Anak (Studi Putusan MA Nomor: 1638 K/Pid. Sus/2010). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1(1).
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64-76.
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Lubis, A. F. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of*

Law Science, 5(4), 174-181.

Sianturi, S. T. R. (1992). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Liberty.

Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

Wijaya, S. S. (1990). *Hukum Pidana*. Bandung: CV Amirco.

Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1).